

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pemberian pinjaman koperasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat sehingga memberikan kemanfaatan bagi koperasi dan anggotanya seperti yang telah diatur dalam pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Kemudian sebelum memberikan pinjaman koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha. Hal ini ditegaskan dalam pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Namun faktanya pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat yang diterapkan oleh KSP Riau Mandiri Jaya belum maksimal, karena dalam prakteknya KSP Riau Mandiri Jaya tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tidak melakukan penilaian yang seksama terhadap kemampuan dan prospek usaha dari calon peminjam. Hal ini terlihat jelas pada saat petugas survei tidak melakukan pengecekan atau penilaian kemampuan calon peminjam dalam menjalankan atau mengelola

usahanya, dan petugas survei tidak menganalisis prospek usaha semua calon peminjam.

2. Upaya penyelesaian pinjaman bermasalah yang dilakukan KSP Riau Mandiri Jaya adalah berdasarkan asas kekeluargaan dan kriteria pinjaman bermasalah, yaitu meningkatkan intensitas penagihan, *rescheduling* yaitu penjadwalan kembali, dan penyitaan barang jaminan.

B. Saran

Bagi Koperasi Simpan Pinjam Riau Mandiri Jaya khususnya bagi petugas survei harus lebih teliti dalam melakukan penilaian atas kelayakan pemberian pinjaman seperti watak, modal, kemampuan, agunan, dan prospek usaha serta pihak KSP Riau Mandiri Jaya hendaknya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan KSP Riau Mandiri Jaya agar terwujudnya tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagi anggota KSP Riau Mandiri Jaya harus lebih jujur dalam memberikan keterangan pada saat penilaian kelayakan pinjaman, dan harus mempunyai itikad baik dalam meminjam serta sadar akan kewajiban untuk membayar pinjaman, karena ini demi kesejahteraan anggota bersama dan kemanfaatan koperasi bukan hanya untuk kepentingan seorang.

Bagi pemerintah diharapkan mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai prosedur pelaksanaan pemberian pinjaman yang sehat secara eksplisit dan hendaknya pihak pemerintah daerah khususnya Dinas Perk

operasianKabupatenRokanHulumemberikanpembinaanmendorongterlaksananyapemberianpinjaman yang sehat di KSP Riau